



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 624/Pdt.G/2014/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

#### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0624/Pdt.G/2014/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at Tgl 15 November 1993, bertepatan dengan Tgl 27 Jumadil Ula 1414 H. sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah No: XXX/XX/XI/XXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Citeureup, Kab Bogor;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak



lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT. Sebagaimana ketentuan-Nya dalam Kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di: Kec. Citeureup, Kab. Bogor, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama: ANAK 1 umur 18 Tahun;
4. Bahwa, kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mulai terusik dan terganggu, serta mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran beberapa waktu belakangan ini khususnya semenjak tahun 2010, hal ini disebabkan antara lain:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nurul dan tergugat telah memiliki anak dari perkawinan tersebut yang bernama WANITA LAIN ;
  - Tergugat tidak memberi nafkah dengan kadar yang memadai kepada Penggugat terkadang hanya memberi Rp 200 ribu perbulan;
  - Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pulang terkadang sampai dua bulan;
  - Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandangan dalam menjalankan serta membangun kehidupan rumah tangga;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2013, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah ranjang selama 2 bulan ;
6. Bahwa, dengan bukti-bukti di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga Penggugat menempuh jalur perceraian;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat merasa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa di lanjutkan serta sudah



tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

8. Bahwa, biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap (Yulianah binti H Patori) di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0624/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 14 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XI/XXXX bertanggal 12 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2010;



- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XI/XXXX tanggal 12 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13



Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Nopember 1993;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah



dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak dari perkawinan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor



50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Yusri serta Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;





Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Yusri**

Ttd.

**Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Hidayah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 280.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid